

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Dunia Maya (*Cyber Bullying*) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Silvia devi / Muthia Septarina, S.H., M.H/Muhammad Arif, S.H., M.H

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: Silviadevi223@gmail.com

ABSTRAK

Di zaman teknologi seperti sekarang ini, kejahatan marak terjadi berupa kejahatan terhadap anak seperti tindakan penindasan, ancaman, ataupun kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, *perundungan* tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga menyebar di dunia maya yang dikenal dengan istilah "*Cyberbullying*". Kasus perundungan yang dialami oleh anak dibawah umur sekarang ini semakin bertambah apalagi terutama pada media internet pada saat ini berkembang dengan pesat dan berdampak pada hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Selain berbagai dampak positif, perkembangan teknologi dan informasi juga memberikan dampak negatif, salah satunya adalah dampak negatif dalam perkembangan jenis kejahatan. Kejahatan yang timbul akibat perkembangan dan pemanfaatan media internet dapat berupa kejahatan jenis baru dan dapat berupa kejahatan yang sudah ada namun bentuknya menjadi luas teknologi yang telah berkembang pesat memang sulit untuk dihindari bahkan di dunia maya. Media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* memang memudahkan seseorang berinteraksi di dunia maya, tetapi ternyata tidak semua interaksi yang terjadi disana baik. Perundungan Dunia Maya (*CyberBullying*) merupakan bentuk perluasan dari bullying yang selama ini terjadi secara konvensional. Perundungan Dunia Maya (*CyberBullying*) merupakan kejahatan yang terjadi pada *cyberspace*, menyerang psikis seseorang dan dilakukan secara tidak langsung. Pengaturan mengenai Perundungan Dunia Maya (*CyberBullying*) dan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban Perundungan Dunia Maya (*CyberBullying*) tidak diatur secara khusus di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang *Cyberbullying* dan sejauh mana hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana *Cyberbullying*.

Kata kunci: *informasi dan transaksi elektronik, perlindungan hukum, perundungan dunia maya.*

ABSTRACT

In today's technology era, crime is rampant in the form of crimes against children such as acts of bullying, threats, or violence, both physically and verbally. Along with the development of increasingly sophisticated technology, bullying not only occurs in the real world, but also spreads in cyberspace, known as "cyberbullying". The cases of bullying experienced by minors are now increasing, especially on the internet, which is currently growing rapidly and has an impact on almost all aspects of people's lives. Apart from various positive impacts, developments in technology and information also have negative impacts, one of which is the negative impact on the development of types of crime. Crimes that arise as a result of the development and use of internet media can be in the form of new types of crimes and can be in the form of existing crimes, but their forms are widespread. Technology that has developed rapidly is difficult to avoid even in cyberspace. Social media such as Instagram, Facebook, Twitter make it easier for someone to interact in cyberspace, but it turns out that not all interactions that occur there are good. CyberBullying is an extension of the conventional bullying. CyberBullying is a crime that occurs in cyberspace, attacks a person's psyche and is carried out indirectly. Regulations regarding CyberBullying and legal protection for

children as victims of CyberBullying are not specifically regulated in Indonesia. In this study, the authors examined positive laws in Indonesia that regulate cyberbullying and the extent to which positive laws in Indonesia provide protection to children as victims of cyberbullying crime.

Keywords: *electronic information and transactions. legal protection, cyberspace bullying.*

PENDAHULUAN

Anak adalah generasi yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia, sehingga anak mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek sebagai modal pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur serta yang akan memelihara dan mempertahankan dan pengembangan hasil pembangunan bangsa.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum dapat menjamin Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan karena perlindungan masih belum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Di zaman serba teknologi seperti sekarang ini, kejahatan terhadap anak semakin banyak terjadi berupa kejahatan penindasan, ancaman, ataupun kekerasan baik secara fisik maupun verbal contohnya ialah *bullying* tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga menyebar di dunia maya yang dikenal dengan istilah "*cyberbullying*". Media sosial seperti *Instagram, Facebook, Twitter* memang memudahkan seseorang berinteraksi di dunia maya, tetapi ternyata tidak semua interaksi yang terjadi disana baik banyak sekali kasus *cyberbullying* terjadi disana.

Sekecil apapun efek yang diakibatkan dari *bullying*, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, tentu tidak bisa dianggap remeh. Perlahan kondisi ini bisa membahayakan diri korban maupun pelaku hingga berujung pada terjadinya hal-hal yang mungkin tidak diharapkan. Bahaya *cyber bullying* bisa membuat sang korban ingin bunuh diri. Tentunya perilaku tersebut salah dan tidak baik, para *haters* melakukan *bullying* tanpa memikirkan efek negatif yang akan dirasakan korban. Korban dapat merasakan kekecewaan, tertekan, menarik diri dari lingkungannya karena tidak punya rasa percaya terhadap dirinya sendiri, serta merasa malu terhadap lingkungan sekitar karena komentar-komentar negatif di sosial media tentunya dapat dilihat semua orang. Tidak hanya itu, anak-anak korban kekerasan media sosial juga kerap merasakan sakit kepala yang terjadi berulang-ulang dan kesulitan tidur.

Pelanggaran yang sering terjadi ialah pengiriman pesan elektronik berisi ancaman atau upaya menakut-nakuti seperti yang sering terjadi melalui media sosial, aplikasi *chatting*, sms, atau surat elektronik contohnya ialah hinaan atau berupa sindiran, bisa juga berupa gosip yang buruk tentang anak atau ancaman menyebarkan foto anak yang bersifat sensual dan pribadi serta foto memalukan bagi anak.

Meskipun telah banyak peraturan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak, namun kasus kekerasan terhadap anak dalam bentuk perundungan dunia maya masih terus terjadi.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada seperti peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu, bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen.

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum,

kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam ketentuan hukum pidana telah memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan kemerdekaan, karena anak dipandang sebagai subjek hukum yang berada pada usia yang belum dewasa sehingga harus tetap dilindungi segala kepentingan dan perlu mendapatkan hak-hak yang khusus yang diberikan oleh negara atau pemerintah.

Ruang lingkup perlindungan anak sangat luas tidak hanya ditujukan pada pemenuhan kebutuhan jasmaniah anak tetapi juga meluas hingga pemenuhan kebutuhan rohaniah. Perlindungan anak diberikan guna menghindarkan anak dari berbagai upaya yang mengarah pada penghilangan identitas anak, diskriminasi, serta perlakuan-perlakuan tidak manusiawi lainnya. Perlindungan terhadap anak diberikan selama anak tersebut hidup bahkan sejak saat seorang anak masih dalam kandungan (janin). Karena itu, undang-undang melarang dilakukannya aborsi terhadap anak (janin) dalam kandungan apabila tidak ada alasan yang membolehkannya. Perundungan (*bullying*) termasuk kedalam kekerasan yang bersifat psikologis, karena secara tidak langsung bullying mempengaruhi mental orang yang di bully. Bullying merupakan aktivitas sadar, disengaja, dan bertujuan untuk melalui ancaman agresi lebih lanjut, dan menciptakan teror yang didasari dengan tidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut, teror, yang dapat terjadi apabila penindasan meningkat tanpa henti.

Perundungan dunia maya (*cyber bullying*) disebut juga sebagai intimidasi/penindasan dunia maya, menurut The national Crime Prevention Council, sebuah lembaga di bidang pencegahan kejahatan, didefinisikan sebagai sebuah kondisi ketika internet, handphone, dan perangkat lain digunakan untuk mengirim sebuah pesan atau gambar yang ditujukan untuk melukai atau membuat malu orang lain. Sementara Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin mendefinisikan cyber bullying sebagai sebuah tindakan merugikan atau mengganggu, berisi nada ancaman atau penghinaan, yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja, secara disengaja dan berulang-ulang melalui komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya.

Dunia maya atau disebut juga ruang siber atau *cyberspace* adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara *online* (terhubung langsung). Dunia maya ini merupakan integrasi dari berbagai peralatan teknologi komunikasi dan jaringan komputer (sensor, transduser, koneksi, transmisi, prosesor, signal, pengontrol) yang dapat menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif.

Bentuk-Bentuk *CyberBullying*

1. *Flaming* (terbakar atau amarah) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* berupa mengirimkan pesan yang berisi kata-kata amarah atau nafsu. Korban dalam aspek ini menerima pesan melalui chat room atau grup yang bernada amarah, kata-kata kasar, atau vulgar.
2. *Harassment* (pelecehan) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* berupa mengirimkan pesan yang mengganggu secara berulang kali. Korban dalam aspek ini menerima pesan secara pribadi yang bermaksud menghina atau mengganggu secara berulang kali.
3. *Cyberstalking* (diikuti) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* berupa mengikuti seseorang di dunia maya secara berulang kali.
4. *Denigration* (pencemaran nama baik) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* dengan menyebarkan keburukan seseorang di dunia maya dengan maksud merusak reputasi orang tersebut.
5. *Impersonation* (peniruan) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* dengan berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan yang tidak baik. Korban dalam aspek ini dijadikan terlihat buruk oleh pelaku yang berpura-pura menjadi korban.

6. *Outing* (menyebarkan rahasia pribadi) dan *tricker y* (penipuan) adalah kegiatan *Cyber Bullying* berupa membujuk atau menipu seseorang untuk mengungkapkan rahasia pribadi lalu menyebarkannya.
7. *Exclusion* (pengeluaran) yaitu kegiatan *Cyber Bullying* berupa mengeluarkan seseorang secara kejam dan sengaja dari grup. Korban dalam aspek ini dikeluarkan dengan sengaja dari sebuah grup diskusi

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perundungan dunia maya perlu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan secara fisik, psikis, dan sosial, lainnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Pasal 59A Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan karena dari masyarakat sendiri kurangnya pemahaman tentang hukum, perlu adanya pemantauan anak di lingkup sekolah maupun di rumah, pelaporan, dan pemberian sanksi untuk korban jalur hukum alternative terakhir jika permasalahan tidak bisa di selesaikan karena anak harus di lindungi dari hukum.

Saat ini aturan yang dipergunakan sebagai dasar hukum atas kasus-kasus cyber bullying adalah Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan adanya UU ITE ini diharapkan dapat melindungi masyarakat pengguna teknologi informasi di Indonesia, khususnya anak-anak dibawah umur hal ini penting mengingat jumlah pengguna teknologi internet yang semakin meningkat dari tahun ke tahun ke kalangan anak-anak sampai orang tua, dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Meningkatnya penggunaan internet di satu sisi memberikan banyak kemudahan bagi setiap orang dalam melakukan aktivitasnya, disisi lain memudahkan bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana, kemajuan teknologi ini juga mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir manusia faktanya saat ini banyak terjadi kejahatan seperti halnya Cyber.

Sanksi hukum melakukan *cyberbullying* atau perundungan dapat di jatuhkan hukuman Undang –Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional. Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Dalam KUHP diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) UU ITE menegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan. Perkara dapat diproses hukum jika ada aduan dari orang yang dibully.

Peran orang tua dalam kasus cyber bullying yang paling utama adalah sebagai penengah terhadap perilaku bullying. Orang tua dapat menjadi penengah untuk menyelesaikan kasus bullying yang dilakukan anak ataupun jika anaknya menjadi korban bullying. Peran orang tua sebagai penengah ini hendaknya disikapi dengan serius, karena ketidakpedulian orang tua dapat mencelakakan anaknya sendiri kelak.

Orang-orang yang menjadi penonton juga memiliki peran yang sangat penting. Mereka yang menyaksikan cyberbullying biasanya tidak mau ikut terlibat karena takut mereka akan mendapatkan masalah meskipun mereka tahu bahwa yang mereka saksikan itu salah dan seharusnya dihentikan. Bagaimanapun juga, dengan tidak melakukan apa-apa berarti mereka melakukan sesuatu yaitu membiarkan sesuatu yang salah terjadi. Penonton sebenarnya dapat membuat perbedaan yang besar dalam memperbaiki situasi untuk korban cyberbullying yang kadang-kadang merasa tidak berdaya dan membutuhkan seseorang yang bisa menyelamatkannya.

Para penegak hukum juga memiliki peran dalam mencegah dan merespon terjadinya cyberbullying. Aturan-aturan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan penggunaan sarana online harus diketahui dan dikuasai dengan benar. Jika terjadi tindakan cyberbullying mereka harus turun tangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan meskipun belum sampai pada level kriminal para penegak hukum harus bisa membantu dengan cara memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang seriusnya tindakan cyberbullying ini. Para penegak hukum dapat melakukan sosialisasi kepada orang tua-orang tua tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan cyberbullying ini sehingga orang tua memiliki pengetahuan dan dapat mengambil tindakan yang benar dan cepat jika anak mereka mengalami tindakan yang tidak menyenangkan.

Sekolah juga memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencegah terjadinya cyberbullying. Langkah penting yang bisa diambil sekolah adalah dengan memberikan edukasi kepada komunitas sekolah tentang tanggung jawab dalam penggunaan Internet dan teknologi digital yang lain. Murid-murid harus menyadari bahwa semua bentuk bullying adalah salah dan siapa saja yang terlibat akan mendapatkan tindakan disiplin. Secara umum penting untuk bisa menciptakan dan memelihara iklim sekolah yang saling menghormati/menghargai dan penuh integritas dimana jika ada pelanggaran akan ada sanksi baik formal maupun informal. Lingkungan sekolah yang positif akan dapat membantu mengurangi frekuensi terjadinya kejadian-kejadian negatif di sekolah termasuk bullying.

Untuk itu para pendidik harus bisa mendemonstrasikan dukungan emosional, atmosfer yang hangat dan penuh perhatian, fokus yang kuat pada proses pembelajaran dan akademik, dan mendorong tumbuhnya kepercayaan diri murid yang sehat. Selain itu penting juga bagi sekolah untuk menciptakan dan mempromosikan atmosfer dimana kejadian-kejadian tertentu tidak bisa ditoleransi oleh murid-murid maupun oleh para staf. Di sekolah yang memiliki iklim positif, murid-murid bisa mengetahui apa yang boleh dilakukan dan tidak.

Selalu simpan bukti *screenshot* dan berbagai jejak *cyberbullying* yang ada. Untuk jaga-jaga bila suatu saat nanti diperlukan atau untuk memproses laporan demi mengatasi masalah yang ada. Laporkan kepada pihak berwajib jika merasa cyber bullying sangat merugikan bagi orang tua terutama bagi anak. Bagi cara melaporkan ujaran kebencian ke kantor polisi:

1. Siapkan bukti yang cukup seperti tangkapan layar (*screenshot*), url, foto, atau video dari ujaran kebencian yang akan dilaporkan. Bisa dikumpulkan dalam media penyimpanan seperti flashdisk, harddisk, CD/DVD, dan lainnya. Satu bukti yang kuat sudah cukup.
2. Datang ke kantor polisi terdekat, dianjurkan setidaknya mendatangi tingkat Polres
3. Menuju ke ruang SPKT kantor polisi tersebut
4. Menyampaikan ke petugas SPKT tentang ujaran kebencian yang akan dilaporkan berikut bukti-buktinya
5. Petugas akan memberikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan laporan ujaran kebencian
6. Petugas mencetak bukti pelaporan
7. Menunggu pemberitahuan selanjutnya dari polisi

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* perlu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan secara fisik, psikis, dan sosial, lainnya yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Pasal 59A Perlindungan khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Pasal 69 telah mengatur dalam perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan karena dari masyarakat sendiri kurangnya pemahaman tentang hukum, Perlu adanya pemantauan anak di lingkup sekolah maupun di rumah, Pelaporan, dan Pemberian sanksi untuk korban jalur hukum alternative terakhir jika permasalahan tidak bisa di selesaikan karena anak harus di lindungi dari hukum. Sanksi hukum melakukan *cyberbullying* atau penindasan dan penghinaan dapat di jatuhkan hukuman Undang-Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 miliar.

Peran serta keluarga, masyarakat, pemerintah, sekolah dalam perlindungan anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak, memberi kekuatan moral pada anak. Jangan menyalahkan atau menyudutkan anak. Orang tua harus mengajarkan atau memberitahu para anak juga perlu belajar tentang berinternet yang "sehat", sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti *cyberbullying*. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud ialah memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak, berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak, melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.

SARAN

Diharapkan adanya sosialisasi hukum khusus mengenai peraturan tentang penindasan atau *bullying* secara langsung maupun *bullying* di *media social* yaitu *cyberbullying* pemberian sanksi pidana baik kepada para penegak hukum itu sendiri maupun kepada masyarakat agar dapat lebih memahami mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Perlu adanya peraturan undang-undang tersendiri mengenai aturan *bullying* secara langsung maupun di *media social* yaitu *cyberbullying* dan sanksi hukumnya. Dilihat dari kurangnya hukum bagi korban *cyberbullying* di Indonesia dan bentuk perlindungannya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE masih dapat di jadikan acuan bagi mereka yang merasa menjadi korban *cyberbullying*,

diharapkan masyarakat dapat mengadukan perilaku *bullying* yang dilakukan terhadap Pasal 27 ayat 3 UU ITE, bukan Pasal 310 dan 311 KUHP.

Perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak menjadikan penindasan atau *bullying* sebagai budaya yang dianggap tidak menimbulkan dampak buruk bagi anak-anak. Diharapkan kemampuan sekolah mencegah dan menyelesaikan tindak kekerasan *bullying* antar siswa juga dipengaruhi keterbukaan sekolah bidang konseling guru bk untuk lebih memperhatikan siswa-siswinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi, Adami. (2015). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: MNC Publishing

Masyuri Zainudin, (2009), *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-2 Bandung:PTRefika Aditama.

Soerjono Soekanto, (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo.

(2000), *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

(2000), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Jakarta: UIIPress

Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jurnal

Flourensia Spty Rahayu, (2012) "Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi". Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Kaplan. Andreas M. Michael Haenlein, (2010) "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". Business Horizons 53(1)

Kartanegara, Satochid. tanpa tahun. *Hukum Pidana Bagian II*. Balai Lektur Mahasiswa

Muchsin. 2004. "Rule of Law (Supremasi Hukum) Surakarta", *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*. Surakarta

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Website

Fimela, “ hal yang perlu dilakukan orang tua saat anak menjadi korban cyberbullying”, dapat diakses online pada <https://www.fimela.com/parenting/read/4162271/4-hal-yang-perlu-dilakukan-orangtua-saat-anak-jadi-korban-cyberbullying>. tanggal 25 agustus 2020.

HelloSehat, Psikologi Bahaya Cyber Bullying Dunia Maya. Dapat diakses online pada <https://hellosehat.com/hidup-sehat/psikologi/bahaya-cyber-bullying-dunia-maya/>, tanggal 21 april 2020

Hukum Online, “sanksi bagi pembully di media sosial” dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56d7218a32d8f/sanksi-bagi-pem-bully-di-media-sosial/>. tanggal 25 agustus 2020

Jogloabang, Perubahn UU, Dapat diakses online pada Web: [kuhttps://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perindungan-an](https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perindungan-an). Tanggal 21 april 2020.

Kompas. Apa Itu Cyberbullying dan Bagaimana Mengajari Anak Menghindarinya., Dapat diakses online pada <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/10/16/112740720/apa-itu-cyberbullying-dan-bagaimana-mengajari-anak-menghindarinya?page=all>. Tanggal 21 april 2020.

Wikipedia. Intimidasi Dunia Maya. Dapat diakses online pada https://id.wikipedia.org/wiki/Intimidasi_dunia_maya. Tanggal 22 April 2020

Wikipedia. Media Sosial. Dapat diakses online pada https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial., Tanggal 21 april 2020